



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmpptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 421.1/0011/Pend.NonFormal/DPM-PTSP.25

Dasar

- : - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. Yayasan Intihop Children Learning Center Nomor 02/INTIHOP/VIII/2025 tanggal 04 Agustus 2025
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2 / 11936 / Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 08 September 2025

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan

Alamat

- : Yayasan Intihop Children Learning Center
: Jl.kh.muchtar Thabrani Rt. 1 Rw.004 Kd. Pos 005
: Kel. PERWIRA, Kec. BEKASI UTARA
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT

NPWP

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Satuan Lembaga / : KB Intihop Montessori

Pendidikan Non-Formal

Alamat Satuan Lembaga / : Jl.Kaliabang Tengah rt 007/006

Pendidikan Non-Formal

Kecamatan : BEKASI UTARA

Kelurahan : PERWIRA

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 2304250085739

Nama Penanggung Jawab

: Tia Fathiyah

Jabatan Penanggung Jawab

: Ketua Yayasan

Jenis Satuan Lembaga / : KB (Kelompok Bermain)

Pendidikan Non-Formal

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 15 September 2025
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



PRIADISANTOSO, S.SOS., M.Si
Pembina Tingkat I/ IVb
19741012 200604 1 016

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi